

**KEDUDUKAN LEMBAGA POLRI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
SOSIAL POLITIK ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS PADA DPRD TINGKAT I ACEH)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**


Oleh

M. GAUSSYAH

No. Induk Mahasiswa : 93310489

Program Studi : Ilmu Hukum

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1998**

Skripsi Berjudul

**KEDUDUKAN LEMBAGA POLRI DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL POLITIK
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS PADA DPRD TINGKAT I ACEH)**

dipersiapkan dan disusun oleh

M. GAUSSYAH

93310489

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
pada tanggal 17 Juli 1998
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SIDANG PENGUJI

Ketua,


Dahnil, S.H., M.S.

Pembimbing,


Dahnil, S.H., M.S.

Penguji,


DR. Moersidin Moekdas, S.H., M.H.

Penguji,


Rosni Hamdan, S.H.

Banda Aceh, 8 Agustus 1998
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS HUKUM
Dekan,



DAHLAN, S.H., M.H.

NIP. 130 442 975

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul KEDUDUKAN LEMBAGA POLRI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL POLITIK ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PADA DPRD TINGKAT I ACEH). Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap belajar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

Shalawat dan salam keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari dunia kebodohan ke dunia berilmu pengetahuan.

Yang Mulia Ayahanda dan ibunda yang telah banyak memberikan dorongan, tuntunan, nasihat dan do'a serta dengan keringat dan pengorbanan beliau pula penulis dapat mengecap pendidikan ini, semoga Allah SWT melindungi dan membalas amal baiknya.

Dalam kesempatan ini, tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Teristimewa rasa terima kasih dan hormat penulis kepada Bapak Dahnil,SH,MS yang dengan segala kesabarannya telah membimbing penulis secara tekun dan seksama. Juga terima kasih penulis

kepada segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak, Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama ini serta sahabat-sahabat setia seperjuangan baik yang berkecimpung dalam Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam komisiariat Fakultas Hukum, Lembaga Pendidikan Pelatihan Agama Islam dan Himpunan Mahasiswa penerima Beasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sedemikian rupa dan semaksimal mungkin namun selaku manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan oleh karena itu penulis mohon kritikan yang sehat dan konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepadanya Abang dan Kakak tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan harapan yang tidak henti-hentinya. Terimalah tulisan ini sebagai cenderamata atas usaha kita bersama.

Banda Aceh, 11 Juli 1998

Penulis

M. Gaussyah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI POLRI DITINJAU MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Pengertian dan Landasan Hukum	11
B. Tugas dan Wewenang POLRI	15
C. Kedudukan dan Fungsi POLRI	21
BAB III POLRI SEBAGAI PENGEMBAN DWI FUNGSI ABRI	
A. POLRI Adalah Bahagian Dari ABRI	28
B. POLRI Sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan ..	29
C. POLRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik	33
BAB IV KEDUDUKAN POLRI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL POLITIK ABRI DI DPRD TINGKAT I ACEH	
A. Kedudukan dan F peranan Sosial Politik POLRI Di DPRD Tingkat I Aceh	36
B. Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI oleh POLRI	48
C. Kedudukan POLRI Dalam Perspektif Yang Akan Datang Pasca Reformasi	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
C. Rekomendasi	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	69

ABSTRAK

M. GAUSSYAH : KEDUDUKAN LEMBAGA POLRI DALAM MELAKSANAKAN
1998 FUNGSI SOSIAL POLITIK ANGKATAN BERSENJATA REPU-
BLIK INDONESIA. (STUDI KASUS PADA DPRD TINGKAT I
ACEH) (iv,68),pp,bibl,app.

(Dahnil, S.H,M.S)

Pasal 26 undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI. Fungsi sosial politik ABRI adalah salah satu fungsi yang melekat pada ABRI yang merupakan salah satu golongan fungsional yang ikut serta secara aktif dalam mencapai tujuan nasional. POLRI yang merupakan bahagian dari ABRI memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI di DPRD Tk.I Aceh secara baik. Oleh karena itu tertarik untuk diteliti kedudukan lembaga kepolisian dalam melaksanakan fungsi sosial ABRI.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan peranan lembaga kepolisian sebagai pelaksana fungsi sosial ABRI di DPRD Tk. I Aceh. Disamping itu bermaksud mengkaji faktor-faktor kendala dan dampak yang ditimbulkan dari kurang berperannya POLRI di lembaga legislatif tersebut.

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder, dengan cara menelusuri buku-buku teks, majalah-majalah, surat kabar, dan makalah-makalah serta peraturan perundangan-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dimaksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terhadap responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan, lembaga kepolisian belum dapat melaksanakan fungsi sosial politik ABRI secara baik di DPRD Tk.I Aceh karena lemahnya kedudukan lembaga POLRI dalam fraksi ABRI DPRD Tingkat I Aceh. Lemahnya lembaga POLRI tersebut di sebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat antara lain kurangnya personil POLRI yang duduk di keanggotaan DPRD TK.I Aceh, kurang profesionalisme dan sumber daya manusia yang rendah serta kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah dan pimpinan ABRI kepada POLRI.

Disarankan agar masyarakat, pemerintah dan terutama pemimpin ABRI memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada POLRI disamping adanya usaha dari POLRI sendiri untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme prajurit POLRI. Dengan demikian lembaga kepolisian dapat melaksanakan fungsi sosial politik ABRI secara baik dalam usaha pencapaian cita-cita pembangunan nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Pada tanggal 19 September 1982, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara 1982 No. 15 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara 1982 No. 3234.

Pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.

Negara Republik Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai intinya.

Segenap komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara terpadu dan menyeluruh saling bahu membahu dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara dengan sifat saling menghargai sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 jo Undang-undang No. 28 tahun 1997 merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang memiliki

ki tugas, peranan, dan kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam rangka menyukseskan pembangunan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta secara khusus mewujudkan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pasal 26 Undang-undang No. 20 tahun 1982 disebutkan bahwa :

"Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial".

Adapun fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan adalah salah satu fungsi yang melekat pada ABRI dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar negeri, untuk ini peranan TNI - AD, TNI - AL, TNI - AU sebagai alat kekuasaan negara dalam bidang pertahanan yang meliputi matra darat, laut dan udara haruslah di kedepankan. Untuk membentengi negara dan seluruh Bangsa Indonesia terhadap segala ancaman yang bersifat ekaterr.

Sedangkan fungsi lainnya yang melekat pada ABRI dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban negara dan masyarakat terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam negeri, maka peranan POLRI haruslah dikedepankan karena berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1997 disebutkan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Untuk itu secara jelas dan tegas perlu dibatasi tentang peranan dan fungsi serta kedudukan masing-masing komponen ABRI dalam melaksanakan tugas atau fungsi pertahanan keamanan. Hal ini dirasakan sangat perlu dan mendesak demi terwujudnya Negara Republik Indonesia yang aman, tertib, bahagia dan sejahtera. Disamping terwujudnya kewibawaan dan kekompakan terhadap segenap komponen ABRI.

Tetapi dalam realita di Indonesia, keberadaan TNI - AD dalam fungsi pertahanan dan keamanan terlalu berlebihan dan sangat dominan dimana tugas-tugas keamanan yang seharusnya diemban dan dilaksanakan oleh POLRI juga di campuri oleh TNI - AD dengan alasan yang kurang jelas dan rasional.

Kita dapat melihat dalam contoh pelaksanaan pengamanan PEMILU di mana POLRI sebagai tenaga pengamanan langsung (PAMSUNG) tidak jelas fungsi dan kedudukannya jika dibandingkan dengan TNI - AD yang berperan sebagai tenaga pengamanan tidak langsung (PAMTAKSUNG).

Contoh lain juga dapat di lihat dengan hadirnya TNI - AD sebagai tenaga pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan keramaian seperti pertandingan bola kaki dan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, yang sebenarnya apabila di lihat dari segi yuridis hal-hal tersebut merupakan tugas POLRI.

Dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI, juga diperlukan adanya pembagian tugas (job discription) yang jelas terhadap segenap komponen ABRI, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya arogansi dan kesewenangan sepihak dari salah satu komponen/unsur ABRI yang ada.

Pengertian dari fungsi sosial politik ABRI menurut Letnan Jenderal TNI Daryatmo (1977:1) adalah sebagai berikut :

"Fungsi sosial politik ABRI merupakan salah satu fungsi ABRI yang merupakan salah satu golongan fungsional yang ikut serta secara aktif dalam semua bidang kehidupan negara dan bangsa untuk mencapai tujuan nasional".

Apabila dilihat dari definisi yang diberikan oleh Letnan Jenderal TNI Daryatmo maka tampak jelas bahwa peranan ABRI dalam bidang kehidupan negara dan bangsa untuk mencapai tujuan nasional adalah tujuan sosial politik yang bersifat intern. Karena itu sudah sewajarnya apabila untuk melaksanakan fungsi sosial politik ABRI, POLRI lah yang harus dikedepankan, karena dalam bidang kemasyarakatan, pemerintahan dan ketatanegaraan, POLRI lah yang lebih mengenal medan dan sasaran yang akan di capai.

Bahkan mantan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI Soeharto dalam pidato sambutannya pada peringatan HUT ABRI 5 Oktober 1996 lalu telah mengemukakan untuk mengedepankan POLRI dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah diisyaratkan sejak penunjukan Jenderal Awaloedin Djamin sebagai KAPOLRI, yang di beri tugas mengangkat POLRI dari kemerosotan citra, dengan istilah refungsionalisasi. Bahkan sekarang ini kegiatan POLRI berupa realisasi pemekaran dari 17

menjadi 27 POLDA, pemekaran BRIMOB, penambahan peralatan dan reorganisasi POLRI, bertujuan untuk menampilkan POLRI sebagai alat kekuasaan negara terdepan dalam mengatasi masalah kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang bersifat intern.

Tetapi di dalam kenyataannya sungguh sangat memprihatinkan kita karena tugas-tugas sosial politik ABRI yang seharusnya diemban oleh POLRI telah beralih kepada komponen ABRI yang lain yaitu TNI - AD.

Hal ini dapat dilihat dengan dominannya kekuasaan TNI - AD dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, baik dengan banyaknya jumlah menteri yang berasal dari TNI - AD, jumlah anggota DPR - RI/DPRD yang tidak berimbang antara TNI - AD dengan komponen ABRI lainnya bahkan sampai Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Kepala Desa pun di dominasi oleh TNI - AD. Tentu saja hal seperti ini menimbulkan iklim politik yang tidak kondusif di Indonesia.

Apabila diperhatikan secara khusus tentang kedudukan dan peranan POLRI dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Aceh dirasakan sangat kurang memadai, karena sedikitnya kontribusi yang diberikan oleh anggota POLRI yang duduk di DPRD Tingkat I Aceh terhadap bangsa, negara dan masyarakat. Tentu saja apabila hal seperti ini terus berlanjut maka rakyat akan banyak frustrasi dan kecewa terhadap lembaga POLRI dan dapat berakibat merosotnya citra POLRI di mata masyarakat.

Fenomena yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan.

yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari ABRI dalam bidang sosial politik ABRI pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I Aceh?
2. Apakah yang menjadi kendala sehingga peranan lembaga POLRI lebih sedikit dalam bidang sosial politik ABRI?
3. Apakah tidak lebih tepat kedudukan lembaga POLRI dicisarkan dari ABRI yang khusus menangani urusan keamanan dan ketertiban yang apabila di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 13 tahun 1961 jo Undang-undang No.28 tahun 1997 dalam perspektif pasca reformasi?

B. Ruang Lingkup Pembahasan dan Tujuan Penulisan.

Adapun ruang lingkup pembahasan dan tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : ruang lingkup penulisan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya menyangkut fungsi legislatif di DPRD Tingkat I Aceh. Adapun data yang diambil dari keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh periode 1997 - 2002.

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan kedudukan dari Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bahagian dari ABRI dalam bidang sosial politik ABRI pada lembaga DPRD Tingkat I Aceh.
2. Mengkaji dan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan peranan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih sedikit dalam bidang sosial politik ABRI.

3. Untuk mengkaji tentang baik buruknya kedudukan Lembaga POLRI jika di pisahkan dari ABRI, apabila di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 13 Tahun 1961 Jo Undang-undang No.28 Tahun 1997 dalam perspektif pasca reformasi.

C. Metode Penelitian.

1. Definisi Operasional Variabel.

Didalam penulisan ini akan dipakai beberapa pengertian yang memberikan batasan dalam ruang lingkup penelitian.

- a. Kedudukan adalah posisi dan wewenang yang terletak atau berada dibawah kekuasaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Lembaga POLRI adalah suatu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara.
- c. Fungsi adalah bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh POLRI.
- d. Sosial Politik ABRI adalah salah satu fungsi yang melekat pada ABRI untuk ikut serta secara aktif dalam menentukan pembangunan di Indonesia.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian.

a. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

b. Populasi Penelitian.

Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI di Daerah Istimewa Aceh.

3. Cara Menentukan Sampel.

Sampel diperoleh dengan mewawancarai beberapa orang yang terkait dengan kedudukan dengan lembaga POLRI dalam Melaksanakan fungsi Sosial Politik POLRI di DPRD Tingkat I Aceh dan diperkirakan dapat mewakili dari sekian banyak populasi, yaitu :

- a. KAPOLDA Istimewa Aceh.
- b. Ketua DPRD Tingkat I Aceh.
- c. Kadispem POLDA Istimewa Aceh.
- d. 5 (lima) anggota Fraksi ABRI DPRD Tingkat I Aceh.
- e. 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Tingkat I Aceh.

4. Cara Mengumpulkan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang ada sangkut-pautnya dengan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

5. Cara Menganalisa Data.

Dalam menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif baik terhadap data primer maupun terhadap data sekunder. Dengan demikian akan diperoleh hasil yang maksimal.

D. Sistematika Pembahasan.

Dalam sistematika penulisan ini dapat diungkapkan sebagai berikut bahwa skripsi ini dibagi dalam lima bab, berupa:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan di mana tercakup di dalamnya latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan kedudukan, tujuan dan fungsi POLRI di tinjau menurut peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pengertian dan landasan hukum, tugas dan wewenang POLRI serta kedudukan dan fungsi POLRI.

Bab ketiga adalah POLRI sebagai pengemban Dwi fungsi ABRI dengan materi yang diuraikan sebagai berikut : POLRI adalah bahagian dari ABRI, POLRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan POLRI sebagai kekuatan sosial politik.

Bab keempat merupakan bab di mana membahas dan menguraikan tentang kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI di DPRD Tingkat I Aceh yang terdiri dari : kedudukan dan peranan sosial politik POLRI di DPRD Tingkat I Aceh, faktor-

faktor kendala pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI oleh POLRI dan kedudukan POLRI dalam perspektif yang akan datang pasca reformasi.

Bab kelima sebagai bab penutup di mana akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sepanjang materi yang dibahas. Kemudian akan disampaikan pula beberapa saran dari skripsi ini agar menjadi bahan masukan bagi jajaran ABRI pada umumnya dan jajaran POLRI khususnya.



BAB II
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI POLRI DI TINJAU
MENURUT PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian dan Landasan Hukum.

Kepolisian berasal dari kata dasar polisi dan perkataan polisi berasal dari perkataan "Politeia" dalam bahasa Yunani. Pada permulaan dipergunakan meliputi semua hal yang mengenai kenegaraan, semua usaha negara, urusan keagamaanpun tidak dikecualikan pada Abad kelima sebelum masehi keadaan negara masih sangat primitif dan hanya mengenal hukum rimba yakni siapa yang kuat dialah yang menang. Lambat laun atas kesadaran pada diri manusia yang ingin hidup aman dan tenteram serta keinginan untuk bermasyarakat seperti yang disebutkan oleh Aristoteles "Homo homini sociens" yang artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, maka penduduk yang sebelumnya hidup menyendiri dan terpisah sudah mulai bersatu dan hidup bersama mempertahankan kehidupannya dari ancaman dan bahaya dari luar dan dalam kalangan penduduk itu sendiri.

Dengan maksud untuk dapat hidup dengan aman dan tertib maka bersama-sama dibentuknya suatu susunan pemerintah negara yang semula hanya meliputi susunan hak dan kewajiban bersama dalam suatu kota, maka dari itu perkataan polisi yang berarti kota dipakai pula untuk menyebut usaha negara atau pemerintahan negara.

Menurut Prof. Logemann (Staatsrecht Van N.I : 29) menyebutkan bahwa pembagian usaha (tugas negara) ada dalam 5 (lima) bahagian pada umumnya yaitu :

1. Bagian (Departemen) urusan Luar Negeri (Diplomatie)
2. Bagian (departemen) urusan Pertahanan (Defensie)
3. Bagian (Departemen) urusan Pengadilan (Justitie)
4. Bagian (Departemen) urusan Keuangan (Financien)
5. Bagian (Departemen) urusan Polisi yang meliputi urusan dalam negeri. (administratie, bestuur, wetgeving, zoowel als uitvoering op elk gebied, in ruimen zin).

Perkataan polisi menurut Prof. Logemann diatas hanya meliputi bagian yang disebutkan dalam point yang kelima. Dengan munculnya tokoh-tokoh Teori Kedaulatan Rakyat seperti John Locke, J.J. Rousseau dan kemudian Montesquieu dengan Teori Politikanya, maka fungsi maupun organ polisi ini kemudian dirangkum dalam fungsi eksekutif. hal ini sesuai dengan ungkapan daripada Van Vollen Hoven (staatrecht over zee: 112) tentang politionele functie yang dirumuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengawasi agar rakyat (masyarakat) melaksanakan kewajibannya sebagai warga suatu negara (publieke-plicht).
- b. Menyelidiki secara aktif / menyidik (tentang) tidak dilaksanakannya publieken plichten.
- c. Memaksakan/mewajibkan tanpa berdasarkan peraturan perundangan yang ada agar para warga negara dan penduduk mematuhi kewajibannya-kewajibannya.

- d. Memaksakan/mewajibkan tanpa berdasarkan peraturan perundangan yang khusus (langsung), agar para warga negara mematuhi kewajiban-kewajibannya (gerede dwang).
- e. Hal ikhwal pertanggung jawaban dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan sebagai tersebut dalam butir a sampai dengan butir d.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat kekuasaan negara yang memiliki kedudukan, tujuan dan fungsi penting dan strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk itu perlu di pahami sendiri pengertian daripada POLRI.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian, disebutkan definisi kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri".

Sebagai alat kekuasaan negara yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam bidang penegakan hukum di Wilayah Negara Republik Indonesia POLRI haruslah bersikap profesional dan berwibawa dengan menganut prinsip bahwa hukum adalah diatas segala-galanya, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Dalam melaksanakan tugasnya memelihara keamanan didalam negeri, POLRI haruslah dapat secara tepat dan akurat memanfaatkan segenap potensi bangsa terutama dengan melibatkan seluruh

rakyat Indonesia sebagai bahagian dari unsur keamanan itu sendiri dengan menciptakan suatu kondisi bahwa setiap rakyat-mampu untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

"Kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 1997 disebutkan bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri".

Apabila di lihat dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa POLRI merupakan salah satu komponen pertahanan keamanan yang merupakan bahagian integral dari ABRI yang memiliki tanggung jawab perjuangan untuk secara arif, bijaksana, jujur dan berwibawa melaksanakan penegakan hukum dan sekaligus sebagai kekuatan bersenjata yang bersama-sama dengan kekuatan bersenjata lainnya dan seluruh rakyat Indonesia berjuang mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum POLRI haruslah meningkatkan profesionalisme dan penghayatan nilai hukum demi terwujudnya tujuan pembangunan.

Pernyataan yang dikemukakan tersebut tidaklah berlebihan karena selaku komponen ABRI yang dipercayakan membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum sudah tentu harus taat, patuh dan senantiasa menjunjung tinggi hukum yang berlaku agar prajurit dan lembaga kepolisian senantiasa di hargai dan dibanggakan oleh masyarakat.

B. Tugas dan Wewenang POLRI.

Dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara disebutkan bahwa :

- "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. Selaku alat penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat di dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Melaksanakan tugas dari kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya suatu kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini".

Dalam penjelasan dari pasal 30 ayat (4) huruf a Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara disebutkan pula bahwa : Dalam melaksanakan tugasnya selaku alat negara penegak hukum dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas POLRI sebagai organ negara yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum merupakan suatu tugas yang mulia yang diemban POLRI yang penuh dengan resiko dan tantangan, untuk itu diharapkan kepada segenap jajaran POLRI harus menertibkan diri pribadi sebagai perwujudan disiplin diri untuk selanjutnya baru mengajarkan cara berdisiplin kepada masyarakat. Dengan cara praktek terhadap penampilan diri sendiri secara baik dan berdedikasi tinggi diharapkan masyarakat dapat mencontoh dari POLRI bagaimana harus bertindak sesuai dengan hukum. Untuk itu koordinasi dengan kekuatan Pertahanan dan keamanan lainnya mutlak diperlukan, hal ini untuk menghindari terjadinya Arogansi dan kesewenangan sepihak, karena bisa jadi POLRI telah menerapkan disiplin secara baik tetapi ada komponen ABRI lainnya yang kurang disiplin menyebabkan kurangnya disiplin pada masyarakat. Sebagai contoh dalam berdisiplin lalu lintas, petugas POLRI telah melaksanakan tiga penampilan POLRI dengan disiplin yang tinggi tiba-tiba melihat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum ABRI lainnya (prajurit TNI-AD) yang mengendarai sepeda motor tanpa helm dan perlengkapan kendaraan yang lengkap, tentu saja petugas lalu lintas dari POLRI tersebut jadi turun citra kewibawaannya dimata masyarakat, hanya gara-gara ulah oknum ABRI tersebut. Dan tentu saja ini tidak diharapkan oleh semua pihak.

Sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat POLRI haruslah bersikap dewasa dan sportif dalam menjalankan tugasnya. POLRI dituntut cepat tanggap akan keinginan masyarakat

sebagai pemberi rasa aman bagi masyarakat dan bersedia melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya tidak justru sebaliknya hanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat yang kuat finansialnya dan menjadi majikan bagi masyarakat/masyarakat yang melayani POLRI. Untuk itu ada kebiasaan jelek yang ada pada anggota POLRI dewasa ini seperti adanya imbalan/uang kopi dalam pembuatan SIM, STNK, SKBB, dan lain-lain perlu dihindari.

Dalam upaya membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang tugas POLRI secara keseluruhan maka sudah saatnya POLRI meningkatkan profesionalismenya, disiplin dan kewibawaan POLRI dan melibatkan segenap lapisan masyarakat dalam upaya perwujudan tugas POLRI dengan selalu meningkatkan koordinasi dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan lainnya.

Menurut pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian disebutkan bahwa :

"Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian negara mempunyai tugas :

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
d. Memelihara keselamatan atas orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
e. Mengusahakan ketaatan dari warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan negara.
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

- (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang sekiranya dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang ditugaskan kepadanya oleh suatu peraturan negara".

Apabila dicermati secara seksama tentang tugas POLRI maka sudah sewajarnya apabila POLRI harus meningkatkan profesionalisme sehingga diharapkan mampu secara cepat, tepat dan bijaksana dalam menyingkapi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dalam situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, memang penuh dilematis, tentu saja semua itu akrab disebut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini pula merupakan beban dan tanggung jawab POLRI sebagai pengemban tugas negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Alangkah runyamnya kehidupan ini apabila di dalam masyarakat tidak ada polisi, mungkin sama konsekuensinya dengan kehidupan tanpa hukum. Suatu kehidupan yang merasuk dunia hewan, jika ada hukum yang berlaku efektif di dalamnya pastilah tidak manusiawi, dan pantaslah apabila sebutan polisi sebagai hukum yang berjalan di dengungkan oleh masyarakat.

Sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan hukum. Tapi manusia juga mempunyai naluri untuk melanggar hukum. Sehingga apabila di dalam dirinya tidak ada kekuatan nyata untuk mengantisipasi, tidak mustahil terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku, tentu saja hal ini terlihat dari berbagai kasus kejahatan yang terjadi. Kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat tentu saja sangat diharapkan, sebagai ujung tombak "Law Force" yang dirindukan dan dicintai masyarakat sebagai pembawa rasa aman dan tenteram. Untuk itu POLRI harus senantiasa meningkatkan profesionalisme anggotanya sehingga dalam melaksanakan tugasnya

benar-benar mampu dan mapan.

Di samping tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, Brigjen Polisi Drs. Sudarsono, Kepala Pusat Identifikasi POLRI menyatakan :

"Kita ketahui bersama bahwa sebagai anggota POLRI, seluruhnya tanpa kecuali kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan satu macam tugas yang di sebut "Tugas Umum Kepolisian" di mana pun dan kapan pun kita berada dan bertugas serta pangkat apapun yang kita sandang, baik berdinasi di MABES / POLRI / POLDA / POLRES / dan lain-lain, baik yang bertugas di bidang Serse / Intel / Setum / Logistik / Identifikasi, dan lain-lainnya, bahkan bila dalam berpakaian dinas maupun tidak".

Pelaksanaan "Tugas Umum Kepolisian" yang menjadi kewajiban setiap anggota POLRI harus dilandasi oleh kesadaran pada setiap anggota bahwa POLRI adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya sebagai majikan dan tuan besar yang memiliki kekuasaan dan arogansi yang semena-mena terhadap masyarakat. Adapun wujud pelaksanaan "Tugas Umum Kepolisian" antara lain :

1. Melayani masyarakat : menerima pengaduan / keluhan misalnya menerima laporan, memberi petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat.
2. Memberikan bantuan kepada masyarakat (baik yang diminta maupun tidak) misalnya bantuan pertolongan, perlindungan kepada yang memerlukan.
3. Menangani masalah-masalah lalu lintas misalnya kemacetan.
4. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara baik peristiwa kriminal, kecelakaan lalu lintas maupun peristiwa-peristiwa lainnya.

5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat yang masih banyak lagi.

Di samping harus mampu melaksanakan "Tugas Umum Kepolisian" maka POLRI di tuntut juga harus mampu melaksanakan tugas pada bidangnya masing-masing, apakah sebagai pimpinan, staf atau pelaksana, apakah fungsi POLRI tersebut dalam bidang Serse, Lalu Lintas, Intel, Setum, Logistik dan lain-lain. Dua sisi tugas ini ialah "Tugas Umum Kepolisian" dan "Tugas Sesuai Fungsi Masing-Masing" merupakan hal yang selalu melekat pada setiap personil POLRI dan merupakan wujud profesionalisme sebagai salah satu aspek penampilan perorangan.

Dengan demikian diharapkan POLRI mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga mampu bersaing dan sekaligus bersanding dengan komponen ABRI lainnya.

Mengenai wewenang POLRI telah di atur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1982 disebutkan :

"POLRI berwenang menjalankan tugas kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia".

Khusus mengenai kewenangan POLRI dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang di atur dalam KUHP dan pasal 13 Undang-undang No. 13 tahun 1961 disebutkan :

"Untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang untuk :

a. Menerima pengaduan;

- b. Memeriksa tanda pengenal;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Menangkap orang;
- e. Menggeledah badan;
- f. Menahan orang sementara;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa;
- h. Mendatangkan ahli;
- i. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. Membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lainnya".

Ketentuan a sampai dengan k ini menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan.

C. Kedudukan dan Fungsi POLRI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mempunyai landasan yuridis yang jelas disebutkan dalam pasal 29 Undang-undang No. 20 tahun 1982 bahwa Angkatan Bersenjata terdiri atas :

1. TNI - AD beserta cadangannya.
2. TNI - AL beserta cadangannya.
3. TNI - AU beserta cadangannya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus mengenai kepolisian negara di atur tersendiri berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kepolisian. Dalam konsideran menimbang Undang-undang No.13 tahun 1961 disebutkan bahwa :

"Perlu diadakannya undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, agar supaya kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama bertugas untuk keamanan di dalam negara dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya".

Dalam melaksanakan fungsi dan kedudukannya sebagai alat kekuatan negara, kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah, karena POLRI adalah alat kekuasaan pemerintah terdepan dan utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta berfungsi pula sebagai kekuatan sosial yang sangat berpengaruh.

Mengenai kedudukan dari lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari unsur ABRI di pertegas dalam pasal 5 Undang-undang No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur ABRI yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

Dari bunyi pasal 5 Undang-undang No. 28 tahun 1997 tersebut dapatlah kiranya di mengerti bahwa kedudukan POLRI adalah sejajar dengan unsur atau komponen ABRI lainnya yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban sebagai unsur Angkatan Bersenjata. POLRI selaku alat kekuasaan negara memikul beban dan tanggung jawab yang tidak sedikit dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, sebagai prajurit terdepan dalam mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat dari ancaman, tantangan, hamba-

tan dan gangguan yang berasal dari dalam negeri.

Untuk itu sangatlah wajar pernyataan dari Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Besar TNI Soeharto bahwa polisi harus dikedepankan dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri, yang di susul dengan kebijaksanaan KAPOLRI Jenderal Polisi Dibyo Widodo tentang 3 (tiga) penampilan POLRI, yakni penampilan perorangan, penampilan kesatuan dan penampilan operasional, dimana dua penegasan tersebut di atas merupakan acuan yang sangat strategis yang tujuan pokoknya untuk keberhasilan tugas dan peningkatan kualitas dari pelayanan dan pengabdian POLRI kepada masyarakat.

Menurut Jenderal Polisi Kunarto (mantan KAPOLRI) (Machdum Sakti, edisi 11 Maret - April 1997 : 47) menyebutkan :

"Seharusnya dengan adanya petunjuk/pernyataan Presiden itu, POLRI harus segera menyiapkan konsep "Perang Strategi POLRI Dalam Sistem Keamanan Negara".

Kalau konsep itu dapat di terima, segera diikuti dengan konsep pentahapan revilisasi dan refungsionalisasi serta pemberdayaan menyeluruh, yang bermakna otonomi yang lebih luas agar POLRI lebih mandiri.

Kemandirian itu bukan saja terlihat dari sarana fisik, berupa tongkat komando dan atribut lain, tetapi terutama dalam sikap dan tindakan serta pemikiran yang berwarna khas polisi. Contoh sederhana, POLRI dalam menyingkapi kejadian kerusuhan tidak boleh lagi bersifat operasi intelijen yang represif militeristis tetapi harus berwawasan dan di landasi

oleh pola pikir keamanan dan ketertiban masyarakat murni. Hal ini dirasakan sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh POLRI dalam rangka menempatkan posisi/kedudukan POLRI sebagai alat kekuasaan negara yang merupakan amanah dari seluruh rakyat Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS).

Menurut Padmo Wahjono (Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini : 272) menyebutkan bahwa fungsi polisi itu meliputi bidang-bidang :

1. Bidang pengawasan dalam arti mengamankan dan menertibkan, agar agar para warga negara melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta kewajiban-kewajiban kemasyarakatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.
2. Bidang pengawasan yang bersangkutan paut dengan alat-alat perlengkapan negara yang bukan lembaga tinggi negara, agar menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya
3. Bidang pengawasan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengamanan dan penertiban kegiatan kenegaraan yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara dengan kegiatan pembangunan, misalnya pengawasan pembangunan dengan lembaga Irjenbang, dan pengamanan pembangunan dengan lembaga Kopkamtib.
4. Bidang pengawasan didalam lingkungan aparatur negara, khususnya yang mengenai kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan, dengan lembaga Inspektorat Jenderal.

5. Bidang pengawasan dalam arti menghindarkan, mencegah maupun meniadakan ancaman (dan akibat-akibatnya), dari dalam negeri terhadap kelestarian masyarakat (Kamdagri).

6. Bidang pengawasan polisi khusus.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi polisi merupakan pengkhususan dari pada fungsi eksekutif atau kekuasaan pemerintah.

Apabila kita melihat secara lebih jeli tentang fungsi POLRI seperti yang telah dikemukakan diatas terlihat jelas bahwa masih banyak fungsi polisi yang belum berada seperti yang diharapkan, bahkan yang lebih ironisnya masih banyaknya terdapat tumpang tindih antara fungsi POLRI dengan lembaga/organ negara lainnya. Seperti contoh ada fungsi POLRI yang tumpang tindih dengan lembaga Kejaksaan seperti tentang fungsi pengawasan dalam arti menghindarkan, mencegah maupun meniadakan ancaman dari dalam negeri terhadap kelestarian masyarakat, hal ini tercermin dari kewenangan penyidikan yang dapat dilaksanakan oleh POLRI dan kejaksaan.

Selain itu terdapat fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh POLRI tetapi dalam realitanya dilaksanakan oleh lembaga non POLRI seperti Pengamanan Areal Hutan dan Lingkungannya, dimana seharusnya polisi khusus (Jagawana) bertugas secara penuh tetapi banyak yang tidak berfungsi dan digantikan oleh lembaga lain. Bahkan fungsi POLRI dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Aceh sempat untuk beberapa tahun lamanya dilaksanakan oleh TNI-AD, khususnya

dalam pemeriksaan identitas diri, anggota masyarakat dikampung-kampung dan di jalan raya.

Apabila POLRI bertekad untuk mengangkat citranya yang telah merosot diperlukan kesiapan segenap anggota POLRI untuk secara profesional melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan padanya.

Dalam pasal 3 Undang-undang No.28 tahun 1997 disebutkan bahwa :

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat".

Untuk melaksanakan fungsi dari POLRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan maka POLRI menghususkan diri dalam upaya perwujudan keamanan dalam negeri yang berarti POLRI siap tampil di depan dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datangnya dari dalam negeri dengan tidak mengabaikan pertahanan negara terhadap segala macam agresi dan rongrongan yang datang dari luar negeri.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi POLRI sebagai kekuatan sosial politik maka POLRI pun harus diikuti sertakan bahkan dalam posisi penting dan menentukan. Namun demikian masih terdapat sementara pihak di kalangan masyarakat/kelompok tertentu yang menyoroti masalah kehidupan politik di Indonesia yang belum mencerminkan demokrasi. Persepsi mereka ada berdasarkan politik, ada yang menggunakan alasan teori-teori ilmu

kemasyarakatan dan bahkan pengamat dari dunia barat menggunakan cara pandang berdasarkan ideologi/faham yang dianutnya.

Partisipasi ABRI, khususnya POLRI dalam kehidupan sosial politik ini menimbulkan berbagai pandangan yang keliru, diantaranya dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pengamat politik dunia barat yang menilai bahwa di Indonesia terdapat militerisme yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh militer (ABRI).

Fungsi POLRI sebagai kekuatan sosial politik mempunyai dasar hukum yang kuat dan lahirnya pun melalui proses sejarah yang cukup panjang. Peran sosial politik POLRI dalam tatanan kehidupan kenegaraan adalah dalam rangka untuk mempertahankan ideologi Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang tunduk pada rambu-rambu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

POLRI SEBAGAI PENGEMBAN DWI FUNGSI ABRI

A. POLRI Adalah Bahagian Dari ABRI.

Dalam pasal 29 Undang-undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia secara jelas disebutkan Angkatan Bersenjata terdiri atas :

1. TNI-AD beserta cadangannya.
2. TNI-AL beserta cadangannya.
3. TNI-AU beserta cadangannya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas jelaslah bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu bahagian dari ABRI. POLRI walaupun sebagai bahagian dari ABRI memiliki susunan dan struktur organisasi yang sedikit agak berbeda dengan unsur-unsur ABRI lainnya, Baik dalam sistem komando dan struktur organisasi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI tidak di sebut sebagai Angkatan Kepolisian dan dipimpin oleh Kapolri sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

- a. Penyelenggaraan dari kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan

pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggarakannya usaha dan kegiatan yang aman, tertib dan terkendali dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

b. Pambinaan kemampuan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai mana di maksud pada point a di atas bertanggung jawab kepada MENHANKAM dan Polri di atas bertanggung jawab kepada Pimpinan ABPI.

D. POLRI Sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan.

Kedudukan POLRI dalam bidang pertahanan keamanan tidak terlepas dari pada tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan sistem serta kemampuan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan dan keamanan negara adalah merupakan perlawanan rakyat semesta yang dilaksanakan berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat, yang mencakup keseluruhan daya kemampuan bangsa dan negara yang di susun, di siapkan, dan ditegakkan secara terpadu dan ter-

pimpin dalam suatu perlawanan bersenjata, maupun bentuk perlawanan lainnya yang berdasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak mengenal menyerah.

Sebagai kekuatan pertahanan keamanan, POLRI memprioritaskan pembinaan mental yang tinggi untuk menanamkan paham, ideologi Pancasila secara teguh dan nilai-nilai luhur bangsa serta hakikat kemanunggalan ABRI dan rakyat, sehingga mewujudkan kekuatan keamanan yang ampuh dengan pertahanan mental yang tangguh.

POLRI sebagai pilar-pilar utama penyangga Negara Republik Indonesia selalu mengedepankan kepentingan negara di atas segala-galanya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, terlihatlah secara jelas keberadaan POLRI dalam mempertahankan bangsa dan negara adalah sangat diutamakan di samping dukungan rakyat yang harus diperhatikan juga walaupun keberadaan POLRI pada masa awal kemerdekaan dan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno belum berfungsi secara optimal, namun untuk melakukan perlawanan fisik terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang merongrong keutuhan, kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia tetap dilakukan secara konsisten dan kontinyu.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengalaman yang lalu, dimana pergolakan-pergolakan yang terjadi dapat di tumpas oleh POLRI beserta segenap jajaran ABRI lainnya dengan dibantu oleh rakyat pada masa itu. Oleh karena itu pembinaan apapun yang dilakukan terhadap POLRI adalah sebagai usaha persiapan

mereka dalam posisinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara dalam tujuannya mewujudkan pencapaian atas cita-cita proklamasi menuju masyarakat adil dan makmur.

Tentu peran POLRI yang sangat menonjol adalah sebagai penjaga tertib hukum, penegak peraturan per undang-undangan dan keadilan serta menjaga ketertiban masyarakat.

Tanggung jawab POLRI terhadap keamanan dan ketertiban bangsa dan negara merupakan perwujudan dari bunyi pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dimana :

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

Hal ini merupakan kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk memenuhi asas keadilan sebagai tugas POLRI dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

Dalam usaha meningkatkan kemampuan dan menegakkan ketertiban, perlindungan dan penyelamatan masyarakat, POLRI juga di bantu sepenuhnya oleh segenap komponen pertahanan keamanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang di hadapi oleh masyarakat.

Kemudian dalam upaya memodernisasikan POLRI digunakan teknik operasi, manajemen, peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan tingkat kemajuan teknologi serta

menggunakan peralatan dan perlengkapan hasil produksi dalam negeri. Upaya ini di ambil untuk mengurangi ketergantungan dengan bantuan dari luar negeri. Oleh karena itu kemampuan pemeliharaan dan perawatan yang tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kesiapan dari peralatan yang juga menentukan tingkat kemampuan pertahanan dan keamanan, disamping untuk mengimbangi keterbatasan jumlah dana dan peralatan yang di miliki. Dalam mengoptimalkan kemampuan personil POLRI juga tak henti-hentinya mempertinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada padanya baik melalui pemilihan prajurit-prajurit yang berkualitas, peningkatan pengetahuan prajurit baik melalui pendidikan formal maupun informal, pengiriman pasukan ke luar negeri dan ikut serta dalam latihan bersama atau antar negara.

Di samping itu juga POLRI dalam kedudukannya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan mengembangkan sistem keamanan umum dan terpadu demi ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swakarsa dan swasembada, dengan berintikan alat negara sebagai penegak hukum yang mahir, handal, terampil dan berwibawa di samping dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menciptakan kondisi yang tenang, tertib, misalnya dengan melibatkan anak-anak sekolah pada kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Kepanduan / Pramuka Saka Bhayangkara, Satuan Pengatur Lalu Lintas pada tingkat mahasiswa dan organisasi Remaja Bhayangkari Club (RBC). Hal ini sebagai upaya pendidikan, pencegahan dan penangkalan, se-

dangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban masyarakat terus di tingkatkan.

C. POLRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik.

Keberadaan POLRI di dalam kekuatan sosial dengan keikutsertaannya dalam menentukan haluan negara serta pengendalian politik, kebijakan dan strategi nasional serta ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan dari demokrasi Pancasila dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan uraian di atas, maka konsepsi tersebut pada hakekatnya telah di laksanakan, akan tetapi disebabkan oleh belum adanya teori secara tegas dan pasti atau karena belum di sadari oleh kaum politisi dari parpol dan Golkar atau juga dikarenakan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin masih saja terpengaruh oleh ajaran-ajaran dan praktek-praktek kehidupan ketatanegaraan di negara barat. Maka realisasi konsepsi tersebut menimbulkan persoalan-persoalan umpamanya dalam usaha-usaha untuk merumuskan dan menjabarkan kedudukan dan peraturan yang berkenaan dengan POLRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terjadi kesimpangsiuran. Akibat dari kesimpangsiuran inilah yang kemudian menjadi sumber salah pengertian yang timbul di kalangan masyarakat mengenai

fungsi sosial politik POLRI tersebut. Tidak hanya demikian, pemerintah dan ABRI khususnya masih juga menganaktirikan POLRI dalam pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI.

Pernyataan bahwa POLRI tidak seharusnya berperan dalam bidang politik adalah tidak berdasar dan kurang realistis. Hal ini seharusnya dapat membuat kita berfikir secara arif dan bijaksana bahwa seharusnya POLRI lah yang harus di kedepankan dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI karena POLRI adalah alat negara yang utama dan terdepan dalam mengatur kehidupan sosial politik masyarakat, bangsa dan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa POLRI sebagai salah satu bagian dari ABRI dan sebagai alat kekuasaan negara yang dikedepankan dalam mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan kepadanya secara baik.

Maka sangat logis bila POLRI dilibatkan secara lebih aktif dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI dan terhadap fungsi sosial politik ABRI ini sendiri masih tetap diperlukan di dalam Negara Republik Indonesia.

Jenderal Besar A.H. Nasution (TNI:23) pernah mengungkapkan tentang konsep fungsi sosial politik ABRI yang berbunyi, "ABRI menjadi dominan dalam kehidupan bernegara, dan keterlibatannya mengenai semua aspek kehidupan bermasyarakat dan ABRI memang sudah menjadi tulang punggung politik pemerintah".

Untuk saat ini memang sudah sepantasnya peranan ABRI yang dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terlibat

dalam semua aspek kehidupan itu di serahkan dalam porsi yang lebih besar kepada POLRI. Karena POLRI lebih mengetahui perubahan dan perkembangan kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya pernyataan Presiden Soeharto untuk lebih mengedepankan POLRI dalam aspek kemasyarakatan.



BAB IV

KEDUDUKAN POLRI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL POLITIK

ABRI DI DPRD TINGKAT I ACEH

A. Kedudukan dan Peranan Sosial Politik POLRI di DPRD Tingkat I Aceh.

Mengenai kedudukan dan peranan sosial politik POLRI di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Aceh dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh (POLDA ACEH) dengan memperhatikan hierarki yang berlaku di lembaga POLRI dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perihal peranan sosial politik POLRI di DPRD Tingkat I Aceh adalah merupakan pelaksanaan tugas POLRI dalam membangun negara bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia, yang dalam perspektif yang lebih khusus bertujuan untuk menyelaraskan derap pembangunan di Daerah Istimewa Aceh dengan propinsi lainnya di Indonesia dalam upaya perwujudan pencapaian cita-cita pembangunan nasional. Karena itu sasarannya tertuju pada pendewasaan pelaksanaan suatu fungsi dan tugas yang diemban oleh POLRI itu sendiri dan untuk itu perlu adanya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan unsur ABRI lainnya. Dengan adanya kepercayaan dan dukungan yang penuh dari masyarakat, pemerintah dan khususnya pimpinan ABRI terhadap kedudukan dan peranan sosial politik POLRI di DPRD Tingkat I Aceh diharapkan POLRI dapat secara lebih baik di dalam melaksanakan fungsi

sosial politik ABRI serta dapat memaksimalkan hasil-hasil pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Tentu saja, makin baik peran sospol yang dimainkan POLRI di DPRD Tingkat I Aceh, dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta menelusuri secara lebih mendalam aspirasi masyarakat Aceh maka akan makin optimal pula pembangunan di rasakan di Daerah Istimewa Aceh.

Hal tersebut di atas tentunya memiliki hubungan yang sangat erat antara fungsi POLRI dalam sospol dengan keinginan dari masyarakat, karena apabila POLRI gagal mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang secara otomatis merupakan dambaan masyarakat maka tentu peranan sosial politik yang dimainkan oleh POLRI telah mengalami kegagalan pula. Peranan sospol POLRI di DPRD Tingkat I Aceh adalah sangat penting dan menentukan tentang nasib masyarakat Aceh, karena DPRD Tingkat I Aceh adalah sebagai salah satu lembaga pengambil keputusan dan penentu arah pembangunan di D.I. Aceh. Apabila anggota POLRI yang dipercayakan oleh pimpinan POLRI dan didukung oleh masyarakat gagal menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat maka kepercayaan masyarakat pada POLRI sudah tentu berkurang dan bahkan masyarakat akan bersikap apatis.

DPRD Tingkat I sebagai lembaga legislatif yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Perda Tingkat I, memilih Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan lain-lain dirasakan sangat besar peranannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh. Untuk itulah POLRI yang memiliki wakil-wakil

yang duduk di keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh diharapkan mampu melaksanakan fungsi sospolnya secara arif dan bijaksana dengan mengingat bahwa tugas dan peran yang sedang di embannya di DPRD Tingkat I Aceh adalah amanah rakyat, di samping tugas dari pimpinan atau kesatuan.

Tetapi di dalam kenyataannya, lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh (POLDA Aceh) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan fungsi sospol ABRI di DPRD Tingkat I Aceh inipun kadang-kadang kurang dapat melaksanakan fungsi sospol ABRI secara baik sesuai dengan harapan masyarakat dan cita-cita pembangunan nasional.

Dalam Lembaga Perwakilan/Dewan Perwakilan rakyat Daerah tingkat I (DPRD TK.I) Aceh inilah POLRI menjalankan fungsi sosial politiknya yaitu turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Karena lembaga ini merupakan manifestasi daripada kedaulatan rakyat, seperti yang ditegaskan di dalam abutitah konsiderans UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Pelaksanaan fungsi POLRI sebagai kekuatan sosial politik dalam lembaga Legislatif/DPRD Tingkat I Aceh tersebut merupakan salah satu wujud konkrit pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI, yang apabila di lihat dari sudut pandang hukum telah mendapatkan legitimasi yang sah dan kuat.

Menurut UU No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD juga di tentukan bahwa ABRI yang diangkat adalah

seperlima dari keseluruhan anggota DPRD tersebut yang bernaung dalam fraksi ABRI (F.ABRI).

Dengan demikian jumlah fraksi di DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Daerah Istimewa Aceh menjadi 4 (empat) fraksi, masing-masing yaitu :

1. Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP).
2. Fraksi Karya Pembangunan (F-KP).
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI).
4. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (F-ABRI).

Apabila dicermati secara lebih mendalam dari ketentuan UU No. 16/1969 maka dari 500 (lima ratus) orang anggota DPR-RI periode 1992-1997, 100 (seratus) orang adalah melalui proses pengangkatan yang secara otomatis duduk di fraksi ABRI DPR-RI. Sedangkan untuk keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh periode 1992-1997 yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang maka yang melalui proses pengangkatan adalah sebanyak 11 (sebelas) orang anggota DPRD Tingkat I yang duduk di fraksi ABRI.

Apabila dibahas fungsi sosial politik ABRI di DPRD Tingkat I Aceh tidak terlepas pula dari proses pengangkatan anggota DPRD Tingkat I yang berasal dari ABRI. Keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh selain dipilih melalui pemilu juga melalui pengangkatan atau penunjukan. Pengangkatan dari anggota golongan karya ABRI dalam keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh, berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No. 2 tahun 1985 yang menyatakan bahwa "sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota seluruhnya diangkat anggota DPRD dari golongan karya ABRI. Keang-

gotaan DPRD Tingkat I Aceh dari golongan karya ABRI pada periode 1971-1982, 1982-1987 masing-masing berjumlah 8 (delapan) orang dari 40 (empat puluh) orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Tingkat I Aceh. Sedangkan keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh dari golongan karya ABRI yang diangkat pada periode 1987-1992, 1992-1997 dan 1997-2002 berjumlah 9 (sembilan) orang dari 45 (empat puluh lima) orang jumlah keseluruhan anggota DPRD Tingkat I Aceh.

Adanya anggota DPRD Tingkat I Aceh yang diangkat adalah salah satunya karena mereka diberi kesempatan atau tempat sebagai wakil dalam badan perwakilan. Dan seyogyanya pula apabila ABRI yang telah diberi kesempatan dalam lembaga legislatif untuk dapat berbuat tidak hanya bagi kepentingan pribadi, kelompok atau kesatuannya saja, tetapi dituntut dapat berguna dan bermanfaat bagi segenap masyarakat dalam tingkat dan strata yang berbeda-beda secara keseluruhan sehingga diharapkan dengan adanya wakil-wakil rakyat dari golongan karya ABRI dilembaga legislatif dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan perwujudan cita-cita pembangunan nasional.

Disamping itu dengan melihat kemampuan ABRI dengan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan memelihara kesinambungan struktur politik dan pembangunan seperti pengamanan pemilu, penyelesaian konflik dimasyarakat dan dalam kekuatan-kekuatan politik maka keberadaan ABRI masih relevan di DPRD Tingkat I Aceh. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa

dalam rangka perwujudan negara demokrasi sudah sewajarnya pula apabila keanggotaan ABRI di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara berangsur-angsur dikurangi atau kalau dapat dihilangkan. Hal ini menjadi penting bagi pendewasaan politik di Indonesia, sehingga ABRI sebagai "Tut Wuri Handayani" atau pembimbing dari belakang bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan keinginan ABRI sendiri untuk menjadi pembimbing dan pendukung utama pembangunan nasional.

Apabila dilihat dari keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh yang diangkat berjumlah 11 (sebelas) Orang maka diperlukan suatu kebijakan yang harus adil dan merata karena di Fraksi ABRI itu sendiri terdiri dari 4 (empat) komponen ABRI, masing-masing yaitu:

1. TNI - AD
2. TNI - AU
3. TNI - AL
4. POLRI

Tentu saja dalam pengisian keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh, khususnya dalam Fraksi ABRI diperlukan adanya pemerataan dalam pengisian kursi-kursi tersebut. Hal ini dirasakan perlu dan sangat mendesak untuk menghoindari kesalahpahaman dan arogansi dari satu pihak terhadap pihak lain. Untuk itulah dituntut kedewasaan politik dan kecermatan berfikir para pejabat teras ABRI.

Jika dilihat keputusan tentang penciptaan Anggota Fraksi

ABRI dari 100 orang menjadi 75 orang pada keanggotaan DPR RI periode 1997-2002 dan pengurangan anggota Fraksi ABRI dari 11 orang menjadi 9 orang di DPRD Tingkat I periode 1997-2002 memberikan suatu nuansa pemikiran yang serius pula. Dengan semakin sedikitnya jumlah anggota ABRI yang duduk di lembaga legislatif berarti sedikit banyaknya mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosial, politik ABRI di lembaga legislatif tersebut.

Menurut Kolonel Pol. Drs. Suwahyu, Kapolda Aceh (Machdum sakti edisi 13 Juli- 4 Agustus 1997 : 8) saat melepas prajurit POLRI yang mulai melaksanakan tugas sosial politik sebagai anggota legislatif di DPRD Tingkat I Aceh atau DPRD Tingkat II mengatakan : "Sebagai wakil rakyat, POLRI harus pro aktif dan mampu memelihara momentum sehingga adanya motivasi dalam pengabdian dan perjalanan karir dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, konsisten tidak keliru dan tetap mempertahankan yang benar, sehingga wakil rakyat itu benar-benar dicintai rakyat dan pada wakilnya lah rakyat akan meniadakan perihalnya, karena itulah selaku prajurit yang dipercayakan duduk di lembaga legislatif haruslah terus dan senantiasa memperluas wawasan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pribadi, sehingga mampu berbuat dan melahirkan kredibilitas yang bermanfaat bagi orang banyak"

Dalam lembaga legislatif di D.I. Aceh POLRI mampu menempati 18 (delapan belas) prajuritnya di dalam keanggotaan DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, seperti tampak dalam tabel I di halaman berikut ini :

Tabel I

Daftar Anggota DPRD Tingkat I dan Tingkat II
yang berasal dari Pengangkatan dari POLDA Aceh

(masa bhakti 1997 - 2002)

No.	Nama Anggota	DPRD Tk I / II
1.	Kol.Pol. T. Zulkifli Asiah	DPRD Tk I Aceh
2.	Lekol.Pol.Drs.Rusli Saleh	DPRD Tk I Aceh
3.	Lekol.Pol.Suwanan Suman	DPRD Tk II Pidie
4.	Lekol.Pol.Drs.Husaini Siregar	DPRD Tk II Aceh Utara
5.	Mayor.Pol.Ismail Tanjung	DPRD Tk II Pidie
6.	Kapten.Pol. Nurdin Ali	DPRD Tk II Aceh Selatan
7.	Kapten.Pol. Armia AR	DPRD Tk II Aceh Utara
8.	Kapten.Pol. Katwir	DPRD Tk II Aceh Barat
9.	Kapten.Pol. M. Yusuf Yatim	DPRD Tk II Aceh Tengah
10.	Kapten.Pol. Albar	DPRD Tk II Aceh Tengah
11.	Kapten.Pol. Satimin Tusa	DPRD Tk II Aceh Timur
12.	Kapten.Pol. Zakaria	DPRD Tk II Kodya Banda Aceh
13.	Kapten.Pol. Brahmana,S.H.	DPRD Tk II Aceh Timur
14.	Kapten.Pol.Drs.Razali Sulaiman	DPRD Tk II Aceh Besar
15.	Lettu.Pol.Sulaiman Gadeng,BA	DPRD Tk II Aceh Barat
16.	Lettu.Pol.T.A. Bakar Silang	DPRD Tk II Kodya Sabang
17.	Lettu.Pol.Ngadino	DPRD Tk II Aceh Tenggara
18.	Mayor.Pol.Drs.A. Rani Harun	DPRD Tk II Aceh Selatan

Sumber data : Markas Kepolisian Daerah Istimewa Aceh, 1997.

Dari tabel di atas terlihat POLDA Aceh berhasil menempatkan 2 (dua) orang prajuritnya pada keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh yaitu Kol.Pol. T. Zulkifli Asiah dan Lekol.Pol.Drs. Rusli Saleh. Selebihnya pada Fraksi ABRI DPRD Tingkat I Aceh diisi oleh prajurit ABRI lainnya.

Apabila dilihat dari keseluruhan jumlah anggota DPRD Tk I Aceh berjumlah 45 orang, seperti yang tampak pada tabel II dan tabel III di halaman berikut ini :

Tabel II
Komposisi Keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh
Hasil Pemilu 1997 di Daerah Istimewa Aceh
(masa bakti 1997 - 2002)

No.	Unsur	FPPP	FKP	FPDI	FABRI	JUMLAH
1.	Dipilih	12	23	1	-	36
2.	Diangkat	-	-	-	9	9
						45

Sumber data : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I Aceh, 1997

Dari komposisi tersebut yakni dari 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Tk I Aceh Periode 1997 - 2002 terdapat 9 (sembilan) orang anggota yang diangkat yang selanjutnya duduk di Fraksi ABRI di DPRD Tingkat I Aceh. Adapun komposisi anggota DPRD Tingkat I Aceh periode 1997 - 2002 yang diangkat adalah :

Tabel III
Komposisi Keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh
Hasil pengangkatan
(masa bakti 1997 - 2002)

No.	Unsur	TNI-AD	POLRI	TNI-AU	TNI-AL	JUMLAH
1.	Diangkat	5	2	1	1	9

sumber data : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk II Aceh, 1997

Dengan komposisi tersebut, jelaslah bahwa tidak terjadi perimbangan diantara segenap komponen / unsur ABRI yang duduk di Fraksi ABRI di DPRD Tk I Aceh dimana dominasi

TNI-AD sangat besar sekali, bahkan melebihi dari unsur-unsur ABRI lainnya walaupun telah bergabung menjadi satu yakni POLRI, TNI-AU dan TNI-AL yang hanya berjumlah $2+1+1 = 4$ (empat) orang. Tentu saja dengan semakin kecilnya jumlah anggota yang duduk di DPRD Tk I Aceh akan mengurangi atau memperkecil ruang lingkup tugas, fungsi dan peranan yang akan dijalankan.

Untuk itulah, pemerintah, masyarakat, dan khususnya pejabat teras ABRI harus memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada POLRI dalam mengemban tugas sosial politik ABRI. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Aceh harus diakui bahwa peran POLRI (POLDA ACEH) dalam bidang sosial politik cukup baik di daerah ini, tentu saja ini tidak hanya membanggakan lembaga polisi itu sendiri saja tapi juga membanggakan hati masyarakat Aceh secara keseluruhan. Diakui bahwa dengan adanya peran sosial politik ABRI yang dilaksanakan oleh POLRI di DPRD Tingkat I Aceh (Fraksi ABRI) membawa suatu pencerahan di daerah ini. Contoh yang paling gamblang disebutkan adalah dengan diangkat dan terpilihnya Bapak Abdullah Moeda (mantan KAPOLDA Aceh) sebagai ketua DPRD Tingkat I Aceh periode 1992 - 1997 yang telah berhasil dengan sukses membawa masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan beliau yang arif dan bijaksana, bersih, jujur, dan berwibawa disamping didukung oleh segenap unsur pemerintah daerah, masyarakat dan ABRI sendiri.

Peranan ABRI, khususnya POLRI sebagai pemadu kepentingan diantara fraksi-fraksi yang ada, agar tercapai semangat kekeluargaan dan persatuan dalam memecahkan setiap masalah dengan berpedoman bahwa segala usaha dan kegiatan pengabdian-nya demi kepentingan rakyat dan inilah yang dimaksud dengan peran ABRI sebagai stabilisator (penegak/pencegah/pencipta) dalam lembaga legislatif khususnya di DPRD Tingkat I Aceh. Kemampuan prajurit POLRI yang duduk di Keanggotaan DPRD Tingkat I Aceh dalam berkomunikasi dengan rakyat merupakan suatu hal yang patut dihargai dan terus dipelihara, karena dengan berkomunikasi dengan rakyat akan lebih memahami aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan selanjutnya POLRI dituntut mampu memberikan solusi / pemecahan masalah dan somasi-somasi yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan rakyat, sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam melaksanakan Fungsi sosial politik ABRI di DPRD Tingkat I Aceh Kol.POL. T. Zulkifli Asiah,SMIK mengemukakan pendapatnya sebagai berikut "Pelaksanaan fungsi sosial ABRI di DPRD Tingkat I Aceh dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh prajurit-prajurit ABRI yang dipercayakan duduk di lembaga legislatif secara khusus POLRI berperan secara lebih baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan kesatuan POLRI itu sendiri, untuk itu sudah sewajarnya pula apabila jumlah anggota POLRI yang diangkat di DPRD tingkat I Aceh diperbanyak dan tidak mendasarkan pada jenjang

kepangkatan semata tetapi perlu diperhatikan juga kualitas prajurit yang diberi kepercayaan dan kesempatan untuk duduk dilembaga legislatif tersebut. Disadari pula bahwa kurangnya kepercayaan yang diberikan pimpinan ABRI kepada POLRI dan terbatasnya perwira-perwira POLRI menjadikan salah satu kendala pelaksanaan fungsi sosial pada ABRI di DPRD Tingkat I Aceh". 1)

Dari pernyataan yang disebutkan diatas, maka sudah saatnya pimpinan ABRI memberi tanggung jawab dan peranan yang lebih besar kepada POLRI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sosial pada ABRI baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. disamping itu perlu pula penambahan perwira-perwira POLRI yang tidak hanya duduk di jalur organik POLRI tetapi menyebar dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

1) Kol.Pol. T. Zulkifli Asiah, SMIK. anggota F. ABRI DPRD Tk I Aceh, Wawancara, tgl 10 Juli 1998.

B. Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI oleh POLRI.

Peran sosial politik ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan konsekuensi dari Dwi Fungsi ABRI sebagai konsep politik. Hakekat sospol ABRI adalah jiwa dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial politik untuk bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab dari perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan nasional. ABRI menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan untuk mencapai upaya pencapaian tujuan nasional tersebut hanya dapat berhasil dengan baik apabila ada partisipasi seluruh kekuatan nasional.

Untuk dapat memahami lebih mendalam tentang peranan ABRI sebagai kekuatan sospol perlu mendalami tinjauan baik aspek sejarah, hukum maupun falsafah. ABRI yang lahir dari kandungan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia bekerjasama dengan semua kekuatan melindungi bangsa dari berbagai ancaman yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu ABRI juga terpanggil untuk berperan sebagai kesatuan kekuatan sospol dengan turut serta dalam segala kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. ABRI sebagai kekuatan sospol merupakan penjelmaan panggilan tugas, tekad dan ketetapan hati sebagai prajurit pejuang yang senantiasa manunggal dengan rakyat di dalam keperan sertaannya menentukan tujuan, haluan dan politik

negara yang mengemban fungsinya dengan menampilkan diri selaku pelopor, dinamisator dan stabilisator dalam setiap upaya nasional mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.

Sebagai konsepsi politik, dwi fungsi ABRI dalam lembaga legislatif berperan sebagai stabilisator dan dinamisator untuk memelihara dan memantapkan stabilitas nasional di segala bidang dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama dalam menegakkan demokrasi Pancasila dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai stabilisator, ABRI bertindak selaku pemandu dan penyatu dari berbagai pendapat yang berbeda sehingga dapat mencapai kesepakatan yang di hormati oleh semua pihak. Sedangkan sebagai dinamisator, ABRI berusaha menciptakan suasana serta kondisi yang memungkinkan berkembangnya nilai-nilai Pancasila dan kehidupan demokrasi menurut tatanan UUD 1945, mendorong serta mengembangkan aspirasi, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara tertib dan positif. Peran stabilisator dan dinamisator ini dilaksanakan baik oleh ABRI maupun karyawan ABRI serta di dukung oleh Keluarga Besar ABRI (KBA) dan pengemban misi sospol ABRI terlebih di DPRD Tingkat I Aceh.

Apabila diamati secara mendalam tentang pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI yang dilaksanakan oleh POLRI akan di jumpai kendala-kendala yang cukup serius yang dikhawatirkan dapat menghilangkan integritas ABRI dalam bidang legislatif di

Indonesia. Salah satu faktor kendala pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI adalah terbatasnya jumlah anggota kepolisian. Hingga kini jumlah anggota polisi di Indonesia baru tercatat 186.700 orang di bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ± 200 juta jiwa. Terdapat "Police Rate" sekitar 1 : 1000 di mana yang idealnya adalah 1 : 350 sebagaimana yang di tetapkan oleh PBB. Untuk dapat memberikan bobot peranan yang lebih besar kepada kesatuan kewilayahan, walaupun jumlah anggota polisi masih sangat terbatas dilakukan pemekaran dari 17 POLDA menjadi 27 POLDA dan pembentukan 45 pos polisi menjadi POLSEK yang diharapkan akan dapat berfungsi sebagai ujung tombak operasional POLRI di lapangan dan POLRES sebagai kesatuan operasional besar.

Dengan adanya pemekaran dan pembentukan POLDA dan POLSEK tersebut diharapkan akan dapat membuka kesempatan menambah jumlah anggota polisi sesuai dengan kebutuhan sehingga "Police Rate" dapat di kurangi pada tingkat yang wajar. Dengan terbatasnya jumlah prajurit POLRI maka secara otomatis pula menjadikan terbatasnya anggota POLRI yang dilibatkan atau ikut secara aktif di dalam melaksanakan fungsi sospol ABRI. Karena di dalam pelaksanaan fungsi sospol ABRI dilaksanakan secara kolektif oleh komponen-komponen ABRI. Tentu saja jika di bandingkan dengan personil / anggota TNI-AD yang lebih besar jumlahnya maka sekarang ini pelaksanaan fungsi sospol ABRI banyak dilaksanakan oleh prajurit-prajurit TNI-AD, di samping dari 2 (dua) angkatan lainnya yaitu TNI-AL dan TNI-AU.

Khusus di DPRD Tingkat I Aceh dirasakan sangat kurang memadai jumlah anggota POLRI yang dikaryakan dilembaga tersebut. Tentu saja dengan terbatasnya jumlah anggota POLRI yang dikaryakan di DPRD Tingkat I Aceh akan mengurangi pula kiprah POLRI dalam Sospol ABRI di Daerah Istimewa Aceh, misalkan saja kurang maksimalnya peranan POLRI dalam memberikan masukan kepada PEMDA Tingkat I Aceh.

Faktor kendala lainnya menyangkut pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI adalah kurangnya profesionalisme dan kelengkapan peralatan yang di miliki oleh POLRI. Profesionalisme yang di tuntutan dalam pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI adalah adanya kedewasaan berfikir dan bertindak secara cepat, cermat dan penuh kearifan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana POLRI di tuntutan untuk selalu siap menampung aspirasi masyarakat dan mampu mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang sedang di hadapi oleh masyarakat. Di samping itu POLRI juga harus mampu menempatkan prajurit-prajuritnya pada posisi strategis baik itu di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kurangnya sarana dan prasarana yang di miliki oleh POLRI seperti kurangnya lembaga-lembaga pendidikan / pelatihan juga sangat mempengaruhi eksistensi POLRI dalam melaksanakan fungsi sospol ABRI.

Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lembaga pendidikan khusus bagi POLRI sangat terbatas, hanya berupa Sekolah Kepolisian Negara (SPN Seulawah) yang hanya mampu mendidik POLRI

dalam jenjang kepangkatan Bintara, sedangkan untuk pelatihan yang bersifat khusus hanya bersifat dadakan dan dalam waktu yang singkat. Bahkan untuk pembekalan anggota POLRI ke DPRD Tingkat I Aceh hanya memakan waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Peningkatan profesionalisme POLRI tidak terlepas pula dari kesiapan segenap komponen ABRI lainnya, masyarakat dan pemerintah untuk secara lebih arif dan bijaksana mengembalikan kewenangan yang seharusnya di miliki oleh polisi, karena sekarang ini banyak sekali wewenang dari POLRI yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi lain di luar POLRI.

Adanya pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia kedua pada saat pidato presiden pada peringatan HUT ABRI 5 Oktober 1996 yang lalu agar polisi dikedepankan adalah sangat tepat. Pernyataan agar polisi dikedepankan sebenarnya bukan pernyataan yang sederhana karena mengandung konsekuensi sangat luas dan implikasi politisnya tidak ringan. Karena kalau diwujudkan secara konsekuen itu berarti dikembalikannya berbagai kewenangan polisi yang selama ini tidak di kuasai POLRI. Pengembalian itu mengandung konsekuensi pemberdayaan POLRI di segala bidang, agar POLRI mampu menangani segala jenis hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang di hadapi. Kendala terpokok adalah perubahan sistem penegakan keamanan dan pemberian wewenang pada POLRI untuk melaksanakan fungsi sosial politiknya secara bebas dan bertanggung jawab. Semua pihak yang terkait dengan pengembalian kewenangan POLRI itu harus menerima dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bila ada satu

saja yang tidak rela dan tidak sepenuh hati mendukung gagasan mengedepankan POLRI itu, maka akan menghadapi kendala yang serius atau mungkin kegagalan.

Tidak kalah pentingnya adalah kesiapan internal dari POLRI sendiri. Dari segi ini tampaknya POLRI belum siap, baik dalam pemikiran, konsep dan sikap maupun tindakan. Soalnya sebagian besar sudah terbelenggu oleh budaya penegakan ketertiban umum dan keamanan yang tidak terpola, konsisten dan terkendali baik. Seharusnya POLRI segera menyiapkan konsep perang strategi POLRI dalam sistem keamanan negara. Kalau konsep itu di terima, segera di ikuti dengan konsep pentahapan revilisasi dan konsep refungsionalisasi, serta pemberdayaan menyeluruh yang bermakna otonomi yang lebih luas agar POLRI lebih mandiri.

Kendala utama dalam pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI adalah karena kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat dan khususnya pimpinan ABRI, hal ini juga dialami oleh POLRI di Aceh. Mengenai kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap lembaga POLRI dalam pelaksanaan fungsi sospol ABRI adalah dengan kurangnya prajurit POLRI yang diberikan kepercayaan untuk mengisi tempat-tempat atau pos-pos strategis di pemerintahan baik di tingkat pusat seperti Menteri-menteri, Dirjen, dll atau di tingkat daerah seperti Gubernur KDH Tingkat I, Bupati / Walikota KDH Tingkat II, Kepala-kepala dinas, dan lain-lain. Hal ini berbeda jauh dengan penempatan prajurit TNI-AD yang hampir dipastikan

mengisi tempat-tempat yang strategis di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahkan untuk beberapa jabatan strategis di DPRD Tingkat I Aceh seperti Ketua DPRD, ketua Fraksi ABRI dipegang oleh anggota DPRD yang berasal dari prajurit TNI - AD.

Adanya sifat pembeda dari pemerintah ini semakin membuat lemahnya posisi POLRI dalam melaksanakan fungsi sosial politik ABRI. Karena bagaimanapun siap dan hebatnya POLRI, jika tanpa diberikan kesempatan untuk berbuat adalah nol besar. Di samping karena kurangnya kepercayaan dari pemerintah, maka kekurangan percayaaan masyarakatpun secara otomatis akan timbul pula di mana ada anggapan dari sebahagian masyarakat bahwa POLRI itu seolah-olah tidak mampu mengemban fungsi sosial politik dari ABRI secara baik, terbukti dengan adanya asumsi masyarakat yang melihat realita kehidupan atau pelaksanaan tugas POLRI yang sangat kurang di dalam bidang sospol ABRI. Kalaupun ada anggota POLRI yang aktif di dalam fungsi sospol ABRI, hanya dianggap sebagai boneka atau pelengkap saja. Apabila dilihat kedudukan POLRI di DPRD Tingkat I Aceh dari pandangan masyarakat, seolah-olah POLRI itu hanya sebagai pelengkap penderita saja dalam pengambilan keputusan, karena masyarakat beranggapan bahwa POLRI itu tidak dapat berbuat banyak demi kepentingan rakyat dan POLRI Juga kurang mampu menampung aspirasi rakyat tetapi justru sebagai pemeras dan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh oknum-oknum POLRI, katakanlah seperti Polisi Lalu

Lintas yang sering menerima uang yang bukan haknya atau tindakan lain yang dapat menurunkan citra polisi sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat pada POLRI menjadi berkurang.

Bila dibandingkan dengan kurangnya kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI, maka kurangnya kepercayaan dari pimpinan ABRI adalah kunci utama kendala dari pelaksanaan fungsi sospol ABRI oleh POLRI dewasa ini di Indonesia.

Dalam menyingkapi permasalahan / kendala POLRI yang kurang mendapat kepercayaan dari pimpinan ABRI dalam melaksanakan fungsi sospol ABRI tersebut, DR. Moersidin Moeklas, S.H., mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Bahwa TNI-AD memiliki kekuatan yang lebih handal dibandingkan dengan POLRI, dan TNI-AD mempunyai wewenang yang sangat dominan di darat dan pimpinan ABRI (PANGAB) di pegang oleh TNI-AD yang memiliki kewenangan yang sangat besar. Maka oleh karena itu wajar saja bila PANGAB lebih menonjolkan peran TNI-AD dibandingkan dengan peran dari POLRI". 2)

Apabila dicermati lebih mendalam tentang pernyataan tersebut di atas maka saat ini lembaga POLRI itu bersifat lebih profesional dan sudah saatnya pula undang-undang yang mengatur legitimasi peran sospol ABRI direvisi atau di tinjau kembali.

2) DR. Moersidin Moeklas, S.H. Dosen F.H. UNSYIAH, wawancara tanggal 7 Juli 1998.

Dalam rangka pemantapan tugas dan fungsi sospol ABRI oleh POLRI sudah saatnya kepada lembaga POLRI diberikan otonomi yang lebih luas, sehingga diharapkan POLRI mampu mewujudkan misi-misi yang dibebankan kepadanya. Sudah saatnya pula pimpinan ABRI memberikan kesempatan dan kepercayaan pada POLRI dengan prinsip bahwa POLRI mau dan mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab.



C. Kedudukan POLRI Dalam Perspektif Yang Akan Datang Pasca Reformasi.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak pelita pertama hingga pelita ke lima telah membawa hasil positif dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan serta telah pula berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik terhadap masyarakat di perkotaan ataupun di pedesaan sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Namun demikian masih terdapat sementara pihak yang menyoroti masalah kehidupan politik di Indonesia yang belum mencerminkan sebagai negara demokrasi. Pandangan mereka itu ada yang berlatar belakang politik, ataupun menggunakan pengamatan dari dunia barat yang menggunakan cara pandang yang berdasarkan faham / ideologi yang dianut oleh dunia barat.

Pada masa-masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto, kehidupan sosial politik di Indonesia menunjukkan kondisi yang stabil. Kondisi tersebut merupakan salah satu keberhasilan dari upaya seluruh kekuatan bangsa termasuk ABRI dengan dwi fungsinya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Tetapi dengan adanya konsep dwi fungsi ABRI ini mendapat pandangan yang sinis bahkan kecaman dari sebahagian pihak, diantaranya lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pengamat politik dari dunia barat yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat militerisme yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh

militer (ABRI).

Harus diakui bahwa memang benar bahwa ada sebahagian prajurit ABRI (militer) yang ikut serta menjalankan roda pemerintahan, seperti Kepala Pemerintahan / Negara saat di jabat oleh Jenderal Besar TNI (Purn.) H. Soeharto dan beberapa menteri serta Kepala-kepala Daerah baik itu di Tingkat I dan II. Tetapi, walaupun ada prajurit ABRI (militer) yang duduk di pemerintahan tidak menghalangi orang-orang sipil untuk sama-sama turut andil di dalam menjalankan roda pemerintahan. Harulah kita sadari bahwa di Indonesia tidak dikenal adanya dikotomi antara sipil dan militer ataupun menganut ajaran Civil Supremation atau Military Supremation.

Apabila kita melihat dari cara pandang dunia barat yang menganut faham liberalism, dimana keberadaan angkatan bersenjata hanya bertugas di bidang pertahanan dan keamanan saja. Sedangkan di Indonesia yang menganut faham demokrasi Pancasila dan bersifat kekeluargaan serta di jiwai oleh semangat untuk mencapai mufakat, adanya angkatan bersenjata tidak hanya sebagai alat perang semata yang hanya bertugas membasmi musuh-musuh negara. Namun juga merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang selalu ikut berkiprah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Partisipasi ABRI sesuai dengan konsep Dwi Fungsinya, merupakan realisasi tanggung jawab ABRI terhadap kondisi bangsa dan negara yang memerlukan situasi dan kondisi seluruh aspek kehidupan nasional yang aman, tertib, dan stabil.

agar pembangunan bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat berjalan dengan sukses dan maksimal.

Seperti yang telah dimaklumi bersama bahwa POLRI merupakan salah satu komponen ABRI yang mempunyai fungsi, tugas dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Akan tetapi POLRI sangat kurang sekali dirasakan andilnya terhadap pemecahan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, hal ini dapat kita lihat dengan kurang berperannya POLRI dalam proses pengambilan keputusan seolah-olah POLRI sebagai anak tiri ABRI. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh POLRI tetapi dalam kenyataannya dilaksanakan oleh komponen ABRI yang lainnya, bisa TNI - AD, TNI - AU atau TNI - AL. Contoh: pengamanan pemilu dimana POLRI sebagai tenaga pengamanan langsung (pamsung) hanyalah sebagai pelengkap saja karena TNI - AD yang berperan sebagai tenaga pengamanan tak langsung (pamtaksung) ternyata lebih memegang peranan yang sangat strategis baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sampai ke masalah komunikasi dan informasi pelaksanaan PEMILU. Begitu pula halnya dengan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan keramaian, alangkah riskan sekali apabila pada saat pertandingan sepak bola (ex: Persiraja vs PSMS Medan) saja harus memerlukan tenaga pengamanan dari TNI-AD yang dengan sikap siap dan atribut lengkap plus senjatanya, menggeser tugas POLRI yang

seharusnya dilaksanakan oleh POLRI. Pantas saja apabila masyarakat bertanya kemanakah POLRI kita ? atau apakah ini kegiatan pertandingan sepak bola atautakah perang ?. Tentu saja apabila hal seperti ini (masalah sepele/kecil) POLRI tak mampu melaksanakan tugasnya seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13/1961 yang berbunyi bahwa Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Terlebih terhadap masalah-masalah yang lebih pelik dan rumit.

Apabila dilihat secara lebih mendalam tentang kedudukan POLRI maka sewajarnya kita melihat terlebih dahulu landasan yuridis kedudukan POLRI di Indonesia. Di dalam pasal 10 UUD 1945 di sebutkan bahwa :

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara".

Penjelasan pasal 10 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Jelaslah kiranya bahwa dari ketentuan pasal 10 UUD 1945 tidak ada menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Kepolisian Negara (POLRI), seharusnya redaksi tersebut di atas harus disebutkan pula secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945.

Dengan tidak adanya pen sebutan secara tegas di dalam UUD

1945 maka kedudukan POLRI dapat di anggap lemah bila dibandingkan dengan 3 (tiga) angkatan yang disebutkan diatas. Tentu saja secara yuridis bila kita hanya berpedoman pada UUD 1945 ini dapat disebutkan bahwa POLRI adalah tidak ada dan bukan bahagian dari ABRI.

TAP MPR No. II / MPR / 1978 tentang GBHN Tahun 1978 ada disebutkan Delapan Modal Dasar Pembangunan Nasional yang dimiliki oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Kedelapan modal dasar tersebut pada hakekatnya adalah sebagai berikut :

- a. Kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia.
- b. Kedudukan geografis Indonesia yang memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya.
- c. Sumber-sumber kekayaan alam yang memberikan kehidupan bangsa di segala bidang.
- d. Jumlah penduduk yang sangat besar, yang merupakan modal dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
- e. Modal rohaniyah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME serta kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila.
- f. Modal budaya, yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa.
- g. Potensi efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang telah di capai oleh bangsa sepanjang sejarahnya, termasuk kekuatan sospol antara lain Papol dan Golkar.

h. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial.

Dicantulkannya ABRI sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial sesuai dengan konsep Dwi Fungsi ABRI sebagai modal dasar pembangunan nasional dalam GBHN 1978 merupakan penyempurnaan atas GBHN 1973 yang belum mencantulkannya.

Disebutkannya ABRI sebagai modal dasar pembangunan nasional belumlah secara tegas mengakui adanya POLRI sebagai bagian dari modal dasar pembangunan itu sendiri. Jadi baik dalam UUD 1945 dan TAP MPR No. II / MPR / 1978 belumlah menyebutkan dan menjelaskan secara rinci dan terarah tentang kedudukan POLRI dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Penyebutan secara tegas tentang kedudukan POLRI barulah dijelaskan dalam pasal 29 UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Angkatan Bersenjata terdiri atas :

1. TNI-AD beserta cadangannya.
2. TNI-AL beserta cadangannya.
3. TNI-AU beserta cadangannya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU No. 20/1982 tersebut yang telah menyebutkan dengan tegas kedudukan POLRI yang merupakan bahagian dari ABRI, maka POLRI diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai alat kekuasaan negara yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dengan terus berusaha

ha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu pula di sadari oleh POLRI bahwa kedudukan POLRI adalah sejajar dan setara dengan komponen-komponen ABRI lainnya. Tidak ada perbedaan derajat antara POLRI dengan TNI-AD, POLRI dengan TNI-AL, ataupun POLRI dengan TNI-AU. Keempat komponen ABRI itu memiliki kedudukan yang sejajar dan seimbang dan harus saling bahu membahu serta saling bekerjasama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Tidak ada arogansi dan telah ada bidang tugas (Job Description) bagi tiap-tiap unsur ABRI tersebut. hal ini perlu disadari secara benar oleh setiap prajurit ABRI dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan juga keprofesionalan ABRI secara keseluruhan. Dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 20/1982 disebutkan bahwa :

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun atas pengelolaan pertahanan keamanan negara".

Dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 20/1982 ini jelaslah bahwa Presiden selaku Kepala Negara / Pemertahan merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan yang tertinggi atas ABRI, telah jelas pula bahwa POLRI juga tunduk pada perintah / komando Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI.

Operasional sehari-hari POLRI berada dibawah komando Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dan dipertanggung jawabkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jabatan KAPOLRI adalah setingkat dengan jabatan KASAD, KASAL, DAN KASAU.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya kewajiban KAPOLRI yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Panglima ABRI (PANGAB) atas pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) yang intinya menjelaskan bahwa di dalam pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAPOLRI bertanggung jawab kepada Panglima ABRI.

Di sini telah terjadi suatu keganjilan, karena selama ini jabatan Panglima ABRI lebih sering di pegang oleh TNI-AD. Tentu saja kemampuan yang di miliki oleh TNI-AD tidak bisa di samakan atau disajajerkkan dengan kemampuan pembinaan yang dilakukan oleh POLRI itu sendiri. Untuk itu sudah sepantasnya apabila POLRI mempunyai departemen tersendiri sehingga tidak harus bertanggung jawab kepada Panglima ABRI dan juga kepada Menteri Pertahanan Keamanan (Mend Hankam).

Adanya departemen tersendiri bagi POLRI bukan merupakan suatu hal yang inkonstitusional, karena di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13/1961 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa :

"Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian".

Apabila POLRI telah memiliki departemen tersendiri yang terlepas dari departemen pertahanan dan keamanan atau dengan perkataan lain bahwa POLRI melepaskan diri dari ABRI merupakan suatu langkah tepat dan akurat yang ditempuh POLRI terutama

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada bagian-bagian terdahulu dari penulisan skripsi ini, dapat di tarik kesimpulan dan serah serta sejumlah rekomendasi, yang di harapkan bermanfaat bagi semua orang.

A. Kesimpulan.

1. Kedudukan lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan bagian dari ABRI dalam bidang sosial politik ABRI ada lembaga Forum Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Aceh adalah sangat lemah dan kurang dapat melaksanakan fungsi sosial ABRI secara baik.
2. Adapun faktor-faktor kendala yang dihadapi lembaga POLRI sehingga peranannya lebih sedikit dalam bidang sosial politik ABRI adalah :
 - a. Terbatasnya jumlah anggota kepolisian.
 - b. Kurangnya profesionalitas dan keagamaan peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLRI.
 - c. Kurangnya keterkaitan yang diberikan pemerintah, masyarakat dan pimpinan ABRI.
3. Berdasarkan pengalaman sejarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No.17 tahun 1961 jo undang-undang No.28 tahun 1997, maka kedudukan POLRI terpisah dari ABRI dan menempatkan POLRI pada Departemen sendiri yang kedudukannya sama dengan Departemen Departemen lain yang ada di Indonesia.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan kepada pemerintah dan pimpinan ABRI agar dapat menempatkan POLRI sebagai ujung tombak terdepan pelaksanaan tugas dan fungsi SosPol ABRI dan kepercayaan yang penuh ketulusan dan keikhlasan dari pemerintah dan pimpinan ABRI untuk memberikan wewenang penuh pada POLRI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku penegak hukum di Indonesia.

2. Disarankan agar pada keanggotaan IPPD Tingkat I Aceh adanya pertimbangan anggota dewan yang di angkat dan duduk di tingkat ABRI terhadap segenap komponen ABRI yang ada dan diharapkan agar para keanggotaan IPPD Tingkat I Aceh di tingkat ABRI lebih banyak di angkat dari prajurit POLRI.

3. Disarankan kepada lembaga legislasi dalam melaksanakan Angket sosial politik ABRI di IPPD Tingkat I Aceh agar di tingkatkan dan di pertajam lagi tingkatnya baik secara kualitas maupun kuantitas.

4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional diharapkan adanya baik dari koordinasi antara ABRI dan kepolisian serta kerjasama yang baik antara POLRI pada departemen tersendiri dalam Departemen Kepolisian yang kedudukannya sama dengan kedudukan departemen lainnya di Indonesia.



C. Rekomendasi.

1. Mengusulkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi Undang-undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara dan Undang-undang No. 2 Tahun 1983 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR RI, DPR RI dan DPRD.
2. Mengusulkan kepada Presiden agar membentuk Departemen Kepolisian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
3. Mengusulkan kepada Pimpinan ABRI yang mempunyai tugas dan wewenang di Daerah Istimewa Aceh agar memberikan kesempatan yang lebih luas kepada POLRI dalam melaksanakan tugas sebagai ABRI di DPRD Tingkat I Aceh melalui penambahan jumlah anggota POLRI yang sudah di Angkat ABRI DPRD Tingkat I Aceh.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku :

- Abdul Haris Nasution, TNI, Seruling Masa, Jakarta, 1968.
- Abdul Haris Nasution, DR, Djendral TNI, Pekerjaan ADRI, Seruling Masa, Jakarta, 1971.
- Akhmad MS, Noury Noor, AAV, Sukarno, Drs. Dwi Fungsi ABRI dan KEMERDEKAAN NASIONAL, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1975.
- BP - 7 Pusat, Delapan Delapan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1974.
- BP - 7 Pusat, Siapa A Pancasila / P - 4, BP - 7 Pusat, Jakarta, 1974.
- Cita Negara Persatuan Indonesia, BP - 7 Pusat, Jakarta, 1974.
- UUD 1945, GBHN, P - 4, BP - 7 Pusat, Jakarta, 1974.
- Daed Joeoef, Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1973.
- H. Martono Martono, S.H. Politik Indonesia (1976-2003), Sastra Indani Press, Jakarta, 1977.
- Harun Alrasid, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Universitas TANRIKULPHARMA PASIRURA, Jakarta, 1975.
- Joenianto, S.H. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Pustaka Antara, Jakarta, 1975.
- Kansil, C.S.T. Drs, S.H. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1987.
- Padmo Wahjono, S.H, Prof, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, S.H. Pustaka, Jakarta, 1975.
- Roni Hanitio Soemitro, S.H., Studi Hukum dan Masyarakat, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Seno Soeharjo, R, Serba-serbi Tentang Polisi, P. Pustaka, Semarang, 1957.

Simorangkir, J.C.T. Mr, Mang Reng Say. B. Drs, Tata Negara Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1984.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Soeprapto, M.Ed, Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional, PT. Citra Luhur Tala Nanda, Jakarta, 1986.

Yusril Ihza Mahendra, DR, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insaani Press, Jakarta, 1985.

B. Peraturan PerUndang-undangan :

Undang-undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 13 / 1961 Tentang Undang undang Pokok Kepolisian.

Undang-undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Undang-undang Pokok Kepolisian

Keputusan Presiden RI No. 79 Tahun 1969 Tentang Berlakunya Organisasi ABRI, TNI-AU, TNI-AD, TNI-AL, DAN Kepolisian Negara Indonesia.

C. Makalah-makalah : BHAKTI - DHARMA - WASPADA

- MABES POLRI, DirBinMas POLRI, Misi Sosial Politik ABRI, DirBinMas POLRI, Jakarta, 1981.

- Wa ASSOSPOL KASSOSPOL ABRI, Pembinaan dan Organisasi Sosial Politik, TNI-AD - KODAM I / BB, Medan, 1989.

- Pembinaan SOSPOL ABRI, TNI-AD KODAM I / BB, Medan, 1989.

- Sejarah SOSPOL ABRI, TNI-AD KODAM I / BB, Medan, 1989.

- Mayor INF. Kusnan, Peranan ABRI sebagai Kekuatan Sosial dalam Memantapkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, KOREM 012 / TL - KODAM I / AB, Banda Aceh, 1989.

D. Majalah-Majalah / Surat Kabar :

- Machdum Sakti Nomor 1 s/d Nomor 18 (edisi Juni 1995 s/d edisi Juni 1998), Dispen Polda Aceh, Banda Aceh, 1995 - 1998.
- Forum Keadilan, Nomor 5 tahun ke VI, 15 Desember 1997, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1997.
- Serambi Indonesia, Nomor 3.215, Senin 1 Desember 1997, C.V. Banda Aceh Press, Banda Aceh, 1997.

